



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 29 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 107);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 108);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 154);
24. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019 Nomor 520);
25. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan khususnya pendelegasian Bupati kepada Camat dalam melakukan evaluasi APBDes.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya di singkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat desa dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
22. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
23. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

25. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
26. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
27. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
28. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
29. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
30. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
31. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang Bersifat pengaturan maupun penetapan.
32. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
33. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh Pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
34. Pengeluaran Desa adalah uang yang di keluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
35. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
36. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
37. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa belanja Desa.
38. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
39. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.



41. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
43. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen (input) dan besaran biaya dari masing masing komponen suatu kegiatan.
44. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
45. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

## BAB II SUMBER, TUJUAN DAN PRIORITAS

### Bagian Kesatu Sumber Alokasi Dana Desa Pasal 2

ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan Keuangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

### Bagian Kedua Tujuan Alokasi Dana Desa Pasal 3

Tujuan ADD adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;



- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Bagian Ketiga  
Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa  
Pasal 4

ADD diprioritaskan untuk mendanai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III  
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu  
Pagu Dana Alokasi Dana Desa  
Pasal 5

- (1) Total Pagu Dana Alokasi Dana Desa Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 58.674.370.900,- (*Lima Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) diperuntukan bagi seluruh Desa di Kabupaten Rejang Lebong, yang terdiri dari :
  - a. untuk pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, sebesar Rp 4.288.450.000,- (*Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
  - b. untuk pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, sebesar Rp. 32.462.575.000,- (*Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
  - c. untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa, sebesar Rp 5.046.840.000,- (*Lima Miliar Empat Puluh Enam juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
  - d. untuk penyediaan Tunjangan LKD, sebesar Rp. 5.270.400.000,- (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
  - e. untuk penyediaan Tunjangan LAD, sebesar Rp. 1.515.240.000,- (*Satu Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
  - f. untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa meliputi; bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan penanggulangan bencana dan keadaan mendesak Desa sebesar Rp 10.090.865.900,- (*Sepuluh Miliar Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).





- (2) Besaran ADD setiap Desa berdasarkan asas merata dan adil.
- (3) Asas Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah besaran bagian dari ADD untuk setiap Desa yang jumlahnya sama dan selanjutnya disebut ADD Minimum (ADDM).
- (4) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besaran bagian dari ADD untuk setiap Desa yang jumlahnya berbeda berdasarkan Nilai Bobot Desa dan selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).  
Besaran persentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 60% (*enam puluh per seratus*) dari jumlah ADD untuk ADDM dan 40% (*empat puluh per seratus*) dari jumlah ADD untuk ADDP.

Bagian Kedua  
Nilai Bobot Desa  
Pasal 6

- (1) Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan beberapa variabel, yaitu:
- a. Luas Desa, dengan rumus:
- $$LD = \frac{\text{Luas Wilayah Desa } i}{\text{Luas Wilayah Seluruh Desa}} \times 100\%$$
- b. Jumlah Penduduk Desa, dengan rumus:
- $$PD = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa } i}{\text{Jumlah Penduduk Seluruh Desa}} \times 100\%$$
- c. Jumlah Penduduk Miskin, dengan rumus:
- $$PM = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa } i}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Seluruh Desa}} \times 100\%$$
- d. Keterjangkauan Desa, dengan rumus:
- $$KD = \frac{(0,6 \times \text{Jarak Desa } i \text{ ke Kab}) + (0,4 \times \text{Jarak Desa } i \text{ ke Kec})}{\text{Jumlah Keterjangkauan Seluruh Desa}} \times 100$$
- (2) Nilai Bobot untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:
- $$BD \ i = (0,15 \times LD) + (0,10 \times PD) + (0,50 \times PM) + (0,25 \times KD)$$
- Keterangan:
- BD *i* = Bobot Desa setiap Desa.  
LD = Rasio Luas Desa setiap Desa.  
PD = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa.  
PM = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa.  
KD = Rasio Jumlah keterjangkauan Desa setiap Desa.

Bagian Ketiga  
Besaran ADDM dan ADDP  
Pasal 7

- (1) Besaran ADDM untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:
- $$ADDM = \frac{60\% \times \text{Jumlah Total ADD}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}}$$



- (2) Besaran ADDP untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:  
 $ADDP = BDi \times (40\% \times \text{Jumlah Total ADD})$
- (3) Besaran ADD untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:  
 $ADDi = ADDM + ADDP$

#### BAB IV PENGUNAAN ADD

##### Bagian Kesatu Penggunaan ADD Pasal 8

- (1) ADD yang ditetapkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan digunakan untuk:
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
  - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
  - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - Biaya Operasional Pemerintah Desa;
  - Penyediaan Tunjangan BPD;
  - Biaya Operasional BPD;
  - Penyediaan Tunjangan LKD;
  - Penyediaan Tunjangan LAD; dan
  - Pelaksanaan Kegiatan ADD.
- (2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat digunakan untuk jaminan kesehatan bagi Kepala Desa serta Perangkat Desa dan jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa serta Perangkat Desa pada pos kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Biaya Operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan f, bersumber dari pagu pelaksanaan kegiatan ADD setelah dikurangi dengan penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Penyediaan Tunjangan LKD serta penyediaan Tunjangan LAD, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Biaya Operasional Pemerintah Desa terdiri dari:
    - untuk administrasi perkantoran dihitung dari jumlah pagu untuk pelaksanaan kegiatan ADD maksimal sebesar 5% (*lima perseratus*);
    - untuk honorarium PKPKD dan PPKD dianggarkan dari jumlah pagu pelaksanaan kegiatan ADD yang dihitung dari pagu kegiatan ADD dan pagu kegiatan DD maksimal sebesar 1% (*satu perseratus*).
  - Biaya Operasional.



- (4) Pelaksanaan Kegiatan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf I, yaitu diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Dalam hal kedua bidang tersebut sudah terpenuhi, maka dapat mendanai untuk kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Paragraf 1  
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Pasal 9

Pelaksanaan Kegiatan ADD yang digunakan untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dibagi dalam sub bidang:

- a. Sub bidang prasarana dan sarana Pemerintahan Desa;
- b. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- c. Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- d. Sub bidang pertanahan.

Paragraf 2  
Bidang Pembangunan Desa  
Pasal 10

- (1) ADD yang digunakan untuk kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi, dibagi dalam sub bidang:
- a. Sub bidang pendidikan;
  - b. Sub bidang kesehatan;
  - c. Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Sub bidang kawasan permukiman;
  - e. Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
  - f. Sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika; dan
  - g. Sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paragraf 3  
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  
Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan untuk Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi, dibagi dalam sub bidang;

- a. Sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- b. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
- c. Sub bidang kepemudaan dan olah raga; dan
- d. Sub bidang kelembagaan masyarakat Desa.



Paragraf 4  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi, yang dibagi dalam sub bidang:
  - a. Sub Bidang Perikanan;
  - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
  - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
  - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal;
  - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian; dan
  - h. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi.
- (2) Penguatan usaha ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
  - a. Pembentukan dan pendirian BUMDES; dan
  - b. Pengembangan dan Penyertaan modal Desa.

Paragraf 5  
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat  
dan Mendesak Desa  
Pasal 13

- Pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi, yang dibagi dalam sub bidang:
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
  - b. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
  - c. Sub Bidang Mendesak Desa.

BAB V  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu  
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa  
Pasal 14

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa disebut PPKD;
  - e. Menetapkan PPKD;



- f. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - g. Menyetujui RAK Desa; dan
  - h. Menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Kedua  
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)  
Pasal 15

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, dan rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
  - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Sekretaris Desa mempunyai tugas:
- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - g. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.



## Pasal 17

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kaur Tata Usaha dan Umum; dan
  - b. Kaur Perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - a. Kasi Pemerintahan;
  - b. Kasi Kesejahteraan; dan
  - c. Kasi Pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing masing dan ditetapkan dalam RKPDesa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana kegiatan anggaran dapat menerima biaya teknis pelaksana kegiatan (ATK, Cetak/penggandaan, belanja jasa honorarium, kelengkapan barang konsumsi, dan penunjang barang perlengkapan kegiatan lainnya) yang dialokasikan maksimal sebesar 4% (*empat per seratus*) dari jumlah pagu pelaksanaan kegiatan ADD dan/atau pagu pelaksanaan kegiatan DD.

## Pasal 18

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, LKD dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan adalah Kepala Dusun.



- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 19

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Menyusun RAK Desa; dan
  - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi:
    1. Menerima;
    2. Menyimpan;
    3. Menyetorkan/membayar;
    4. Menatausahakan; dan
    5. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Tim Pengawas ADD Tingkat Desa

#### Pasal 20

- (1) Untuk penyelenggaraan fungsi pengendalian dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ADD di tingkat Desa, dibentuk Tim Pengawas ADD Tingkat Desa.
- (2) Tim Pengawas ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari unsur BPD yang mengawasi Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa.
- (3) Susunan dan personil Tim Pengawas ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.

### BAB VI

### PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA


#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan ADD

#### Pasal 21

Mekanisme perencanaan ADD:

- a. Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang hasilnya dituangkan dalam RKPDesa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa, maka Kepala Desa selaku Penanggungjawab ADD mengadakan Musyawarah/Rapat untuk membahas rencana penggunaan ADD;



- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa);
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dihadiri oleh unsur dari Aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat serta difasilitasi oleh Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan;
- d. PPKD menyampaikan rancangan rencana penggunaan dana ADD yang disusun berdasarkan skala prioritas dari hasil Musrenbangdes secara keseluruhan kepada peserta musyawarah;
- e. Rancangan rencana penggunaan dana ADD yang telah disepakati dan disetujui dalam Musyawarah Desa dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD.

Bagian Kedua  
Prinsip Pengelolaan ADD  
Pasal 22

Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan ADD antara lain sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. ADD tidak diperkenankan untuk pembangunan tempat ibadah, pengadaan/pembelian tanah, ganti rugi tanah dan/atau bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat;
- d. Seluruh kegiatan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- e. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Ketiga  
Belanja Desa  
Pasal 23

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD dan DD menjadi satu kesatuan dalam APBDes, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Paling banyak 30% (*tiga puluh perseratus*) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk :
    - 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - 2. Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - 3. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
    - 4. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
    - 5. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa.





- b. Paling sedikit 70% (*tujuh puluh perseratus*) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.


Bagian Keempat  
Penyaluran Dana ADD  
Pasal 24

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) atas kuasa Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. tahap pertama sebesar 75% (*tujuh puluh lima per seratus*);
  - b. tahap kedua sebesar 25% (*dua puluh lima per seratus*)

BAB VII  
PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 25

- (1) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan apabila:
- a. Terjadi keadaan kahar, bencana alam, kerusuhan sosial dan krisis ekonomi; dan
  - b. Terjadi perubahan mendasar kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Peristiwa atas kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perubahan mendasar kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal adanya penetapan regulasi daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun keputusan Bupati pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Perubahan penggunaan ADD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Melaksanakan musyawarah Desa khusus dan dibuat Berita Acara perubahan kegiatan ADD yang disetujui oleh Kepala Desa bersama BPD;
  - b. Berita Acara Musyawarah Desa khusus tentang perubahan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud huruf a diatas segera disampaikan kepada Camat sebagai Pendelegasian Bupati;
  - c. Perubahan penggunaan ADD harus disertai dengan RKPDesa Perubahan, APBDesa Perubahan dan Penjabaran APBDesa perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.



BAB VIII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu  
Pelaporan ADD  
Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati, yaitu:
  - a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan; dan
  - b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Laporan pelaksanaan APBDesa; dan
  - b. Laporan realisasi kegiatan dan anggaran.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban ADD  
Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan :
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes pada Tahun Anggaran berjalan;
  - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per tanggal 31 Desember pada Tahun Anggaran berjalan; dan
  - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa pada Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 28

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaporkan berbasis Aplikasi Siskeudes kecuali untuk jenis kelengkapan yang tidak diakomodir oleh Aplikasi Siskeudes.

## Pasal 29

- (1) Laporan pertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dan Pasal 27 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat;
  - a. Laporan realisasi APBDesa;
  - b. Laporan realisasi kegiatan;
  - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
  - d. Sisa anggaran; dan
  - e. Alamat pengaduan.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

### Pasal 30

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi :
  - a. Dokumen RPJM Desa;
  - b. Dokumen RKP Desa;
  - c. Dokumen APBDesa;
  - d. Laporan realisasi APBDesa; dan
  - e. Laporan pertanggungjawab pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenan.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pembahasan perencanaan pembangunan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (4) Pembahasan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pelaksanaan pembahasan Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, Perdes APBDesa, dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa pada tahun anggaran berkenan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelaporan realisasi APBDesa semester pertama, realisasi APBDesa semester kedua (akhir tahun) serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa pada tahun anggaran berkenan.
- (6) Pelaksanaan pembahasan perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

### Pasal 31

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan meliputi:

A rectangular official stamp with a grid pattern and a handwritten signature in black ink to its right.

- a. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perdes tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa pada tahun anggaran berkenaan;
  - b. Memverifikasi laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan; dan
  - c. Memfasilitasi bimbingan, pelatihan dan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan ADD.
- (2) Dinas PMD melakukan pembinaan meliputi:
- a. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan pedoman perencanaan pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan ADD; dan
  - b. Memberikan bimbingan, pelatihan dan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelaksanaan ADD.
- (3) APIP Melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksana kegiatan anggaran bagi seluruh Desa di Kabupaten Rejang Lebong.
- (4) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD.
- (5) Bupati dapat memberikan sanksi kepada Pemerintahan Desa berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan dari APIP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi Pemerintahan Desa oleh Bupati diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran ADD.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 32

Pembagian dan penetapan Rincian Besaran ADD setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 33

Dalam hal terdapat kekurangan pembagian dan penetapan besaran ADD di Desa dalam Kabupaten Rejang Lebong, dapat dianggarkan dalam Perubahan APBD.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2 Februari 2021

**BUPATI REJANG LEBONG,**



**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 2 Februari 2021


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**H. R. A. DENNI**



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 619



**ALOKASI DANA DESA (ADD)  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021**

TOTAL ADD TA. 2021 = 58.674.370.900  
 JUMLAH ADD MINIMAL = 35.204.622.540  
 JUMLAH ADD PROPORSIONAL = 23.469.748.360  
 JUMLAH DESA = 122 Desa

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL ADD (100%)	RINCIAN PENGALOKASIAN					
				KADES DAN PERANGKAT DESA		TUNJANGAN BPD	TUNJANGAN KELEMBAGAAN		PELAKSANAAN KEGIATAN
				SILTAP	TUNJANGAN		LKD	LAD	
A	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
1	Kotapadang	Derati	576.915.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	190.995.000
2	Kotapadang	Taba Anyar	570.677.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	209.957.000
3	Kotapadang	Suka Rami	500.079.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	139.359.000
4	Kotapadang	Lubuk Mumpo	759.160.000	352.320.000	17.280.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	285.640.000
5	Kotapadang	Durian Mas	624.369.000	328.020.000	16.380.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	176.049.000
6	Kotapadang	Kota Padang Baru	425.854.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	65.134.000
7	Kotapadang	Tanjung Gelang	431.213.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	70.493.000
		Jumlah	3.888.267.000	1.980.240.000	102.960.000	278.100.000	302.400.000	86.940.000	1.137.627.000
A	B	C	D=(E+F+G+H+I+J)	E	F	G	H	I	J
1	PU. Tanding	Karang Baru	553.315.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	167.395.000
2	PU. Tanding	Guru Agung	477.993.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	92.073.000
3	PU. Tanding	Belumai II	597.360.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	236.640.000
4	PU. Tanding	Belumai I	451.386.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	90.666.000
5	PU. Tanding	Ulak Tanding	393.702.000	279.420.000	14.580.000	29.100.000	43.200.000	12.420.000	14.982.000
6	PU. Tanding	Tanjung Sanai I	577.587.000	255.120.000	13.680.000	29.100.000	43.200.000	12.420.000	224.067.000
7	PU. Tanding	Muara Telita	448.134.000	255.120.000	13.680.000	29.100.000	43.200.000	12.420.000	94.614.000



8	PU. Tanding	Ujan Panas	506.389.000	255.120.000	13.680.000	29.100.000	43.200.000	12.420.000	152.869.000
9	PU. Tanding	Taba Tinggi	496.694.000	255.120.000	13.680.000	29.100.000	43.200.000	12.420.000	143.174.000
10	PU. Tanding	Tanjung Sanai II	616.994.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	231.074.000
11	PU. Tanding	Taktoi	518.354.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	157.634.000
12	PU. Tanding	Kasie Kasubun	656.752.000	328.020.000	16.380.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	208.432.000
13	PU. Tanding	Air Kati	469.029.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	108.309.000
14	PU. Tanding	Bukit Batu	655.655.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	269.735.000
		<b>Jumlah</b>	<b>7.419.344.000</b>	<b>3.766.080.000</b>	<b>198.720.000</b>	<b>484.200.000</b>	<b>604.800.000</b>	<b>173.880.000</b>	<b>2.191.664.000</b>
1	Sindang Kelingi	Sindang Jaya	443.784.000	255.120.000	13.680.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	71.064.000
2	Sindang Kelingi	Sindang Jati	443.094.000	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	45.174.000
3	Sindang Kelingi	Belitar Muka	423.517.000	293.600.000	12.960.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	1.037.000
4	Sindang Kelingi	Pelalo	487.086.000	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	89.166.000
5	Sindang Kelingi	Kayu Manis	364.793.900	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	4.073.900
6	Sindang Kelingi	Air Dingin	394.939.000	279.420.000	13.365.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	10.234.000
7	Sindang Kelingi	Belitar Seberang	404.324.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	18.404.000
8	Sindang Kelingi	Cahaya Negeri	416.618.000	255.120.000	13.680.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	43.898.000
9	Sindang Kelingi	Tanjung Aur	404.869.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	44.149.000
		<b>Jumlah</b>	<b>3.783.024.900</b>	<b>2.431.760.000</b>	<b>124.785.000</b>	<b>398.700.000</b>	<b>388.800.000</b>	<b>111.780.000</b>	<b>327.199.900</b>
1	Bermani Ulu	Air Mundu	371.888.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	11.168.000
2	Bermani Ulu	Tebat Tenong Dalam	455.346.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	94.626.000
3	Bermani Ulu	Baru Manis	504.452.000	352.320.000	17.280.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	18.932.000
4	Bermani Ulu	Kampung Melayu	463.742.000	303.720.000	15.480.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	40.622.000
5	Bermani Ulu	Sentral Baru	489.770.000	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	91.850.000
6	Bermani Ulu	Kampung Sajad	398.638.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	12.718.000

Handwritten signature and stamp area.

7	Bermani Ulu	Suka Rami	499.091.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	113.171.000
8	Bermani Ulu	Pagar Gunung	479.593.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	93.673.000
9	Bermani Ulu	Selamat Sudiarjo	406.783.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	46.063.000
10	Bermani Ulu	Purwodadi	405.400.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	19.480.000
11	Bermani Ulu	Air Pikat	540.978.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	155.058.000
12	Bermani Ulu	Tebat Pulau	508.749.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	122.829.000
		<b>Jumlah</b>	<b>5.524.430.000</b>	<b>3.377.340.000</b>	<b>175.860.000</b>	<b>483.600.000</b>	<b>518.400.000</b>	<b>149.040.000</b>	<b>820.190.000</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D=(E+F+G+H+I+J)</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
1	Selupu Rejang	Air Putih Kali Bandung	393.323.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	7.403.000
2	Selupu Rejang	Air Meles Atas	556.982.000	352.320.000	17.280.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	83.462.000
3	Selupu Rejang	Sambirejo	525.867.000	352.320.000	17.280.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	40.347.000
4	Selupu Rejang	Suban Ayam	507.654.000	352.320.000	17.280.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	22.134.000
5	Selupu Rejang	Cawang Lama	446.537.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	85.817.000
6	Selupu Rejang	Sumber Urip	464.153.000	352.320.000	-	48.300.000	43.200.000	12.420.000	7.913.000
7	Selupu Rejang	Sumber Bening	465.375.000	322.960.000	17.280.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	9.215.000
8	Selupu Rejang	Karang Jaya	463.257.000	303.720.000	15.480.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	28.137.000
9	Selupu Rejang	Kayu Manis	496.343.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	135.623.000
10	Selupu Rejang	Kampung Baru	511.583.000	352.320.000	17.280.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	26.063.000
11	Selupu Rejang	Kali Padang	394.001.000	279.420.000	12.150.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	10.511.000
12	Selupu Rejang	Mojorejo	514.461.000	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	116.541.000
13	Selupu Rejang	Talang Lahat	376.742.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	16.022.000
		<b>Jumlah</b>	<b>6.116.278.000</b>	<b>3.991.900.000</b>	<b>184.230.000</b>	<b>627.900.000</b>	<b>561.600.000</b>	<b>161.460.000</b>	<b>589.188.000</b>
1	Curup Utara	Batu Dewa	381.064.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	20.344.000
2	Curup Utara	Perbo	386.527.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	25.807.000

6



3	Curup Utara	Batu Panco	418.756.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	58.036.000
4	Curup Utara	Dusun Sawah	499.367.000	303.720.000	15.480.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	76.247.000
5	Curup Utara	Lubuk Kembang	475.953.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	90.033.000
6	Curup Utara	Suka Datang	418.262.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	57.542.000
7	Curup Utara	Tabarenah	452.733.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	92.013.000
8	Curup Utara	Pahlawan	400.097.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	14.177.000
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D=(E+F+G+H+I+J)</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
9	Curup Utara	Tasik Malaya	423.163.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	37.243.000
10	Curup Utara	Tanjung Beringin	457.238.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	96.518.000
11	Curup Utara	Kota Pagu	447.156.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	61.236.000
12	Curup Utara	Seguring	463.565.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	102.845.000
		<b>Jumlah</b>	<b>5.223.881.000</b>	<b>3.207.240.000</b>	<b>169.560.000</b>	<b>447.600.000</b>	<b>518.400.000</b>	<b>149.040.000</b>	<b>732.041.000</b>
1	Curup Timur	Duku Ulu	419.143.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	33.223.000
2	Curup Timur	Duku Ilir	407.143.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	46.423.000
3	Curup Timur	Air Meles Bawah	497.258.000	328.020.000	16.380.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	48.938.000
4	Curup Timur	Kampung Delima	412.134.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	26.214.000
5	Curup Timur	Kesambe Lama	402.676.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	16.756.000
		<b>Jumlah</b>	<b>2.138.354.000</b>	<b>1.421.400.000</b>	<b>73.800.000</b>	<b>193.500.000</b>	<b>216.000.000</b>	<b>62.100.000</b>	<b>171.554.000</b>
1	Curup Selatan	Rimbo Recap	420.217.000	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	22.297.000
2	Curup Selatan	Watas Marga	401.965.000	303.720.000	-	36.300.000	43.200.000	12.420.000	6.325.000
3	Curup Selatan	Teladan	401.709.000	278.410.000	-	60.300.000	43.200.000	12.420.000	7.379.000
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D=(E+F+G+H+I+J)</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
4	Curup Selatan	Suka Marga	375.673.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	14.953.000
5	Curup Selatan	Lubuk Ubar	368.930.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	8.210.000

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

6	Curup Selatan	Pungguk Lalang	522.805.000	328.020.000	16.380.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	74.485.000
7	Curup Selatan	Turan Baru	422.274.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	36.354.000
8	Curup Selatan	Tanjung Dalam	461.483.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	100.763.000
9	Curup Selatan	Air Lanang	464.558.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	78.638.000
		<b>Jumlah</b>	<b>3.839.614.000</b>	<b>2.513.770.000</b>	<b>101.160.000</b>	<b>374.700.000</b>	<b>388.800.000</b>	<b>111.780.000</b>	<b>349.404.000</b>
1	Curup Tengah	Air Merah	410.887.000	303.720.000	14.190.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	1.057.000
		<b>Jumlah</b>	<b>410.887.000</b>	<b>303.720.000</b>	<b>14.190.000</b>	<b>36.300.000</b>	<b>43.200.000</b>	<b>12.420.000</b>	<b>1.057.000</b>
1	Binduriang	Kepala Curup	460.427.000	322.960.000	17.280.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	16.267.000
2	Binduriang	Kampung Jeruk	511.614.000	303.720.000	15.480.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	88.494.000
3	Binduriang	Simpang Beliti	559.579.000	328.020.000	16.380.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	111.259.000
4	Binduriang	Taba Padang	465.174.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	79.254.000
5	Binduriang	Air Apo	524.156.000	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	126.236.000
		<b>Jumlah</b>	<b>2.520.950.000</b>	<b>1.513.540.000</b>	<b>78.300.000</b>	<b>229.500.000</b>	<b>216.000.000</b>	<b>62.100.000</b>	<b>421.510.000</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D=(E+F+G+H+I+J)</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
1	Sindang Beliti Ulu	Apur	520.506.000	352.320.000	17.280.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	34.986.000
2	Sindang Beliti Ulu	Lawang Agung	509.987.000	328.020.000	16.380.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	61.667.000
3	Sindang Beliti Ulu	Lubuk Alai	577.220.000	328.020.000	16.380.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	116.900.000
4	Sindang Beliti Ulu	Karang Pinang	551.903.000	303.720.000	15.480.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	128.783.000
5	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Agung	496.835.000	303.720.000	15.480.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	85.715.000
6	Sindang Beliti Ulu	Pengambang	499.314.000	303.720.000	15.480.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	76.194.000
7	Sindang Beliti Ulu	Jabi	506.085.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	120.165.000
8	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Heran	461.548.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	100.828.000
9	Sindang Beliti Ulu	Air Nau	512.812.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	126.892.000


13

		Jumlah	4.636.210.000	2.733.480.000	139.320.000	410.700.000	388.800.000	111.780.000	852.130.000
1	Sindang Dataran	IV Suko Menanti	490.906.000	352.320.000	7.200.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	15.466.000
2	Sindang Dataran	Air Rusa	502.939.000	352.320.000	17.280.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	29.419.000
3	Sindang Dataran	Bengko	485.108.000	303.720.000	15.480.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	61.988.000
4	Sindang Dataran	Sinar Gunung	497.976.000	337.140.000	20.880.000	60.300.000	43.200.000	12.420.000	24.036.000
5	Sindang Dataran	Warung Pojok	401.144.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	15.224.000
6	Sindang Dataran	Talang Belitar	418.348.000	303.720.000	15.480.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	7.228.000
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D=(E+F+G+H+I+J)</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
		Jumlah	2.796.421.000	1.928.640.000	90.900.000	289.800.000	259.200.000	74.520.000	153.361.000
1	Sindang Beliti Ilir	Merantau	553.416.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	167.496.000
2	Sindang Beliti Ilir	Periang	532.047.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	146.127.000
3	Sindang Beliti Ilir	Balai Buntar	486.323.000	279.420.000	14.580.000	30.540.000	43.200.000	12.420.000	106.163.000
4	Sindang Beliti Ilir	LubukTunjung	532.526.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	146.606.000
5	Sindang Beliti Ilir	LB. Belimbing I	716.829.000	400.920.000	19.080.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	192.909.000
6	Sindang Beliti Ilir	LB Belimbing II	725.244.000	352.320.000	17.280.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	251.724.000
7	Sindang Beliti Ilir	LB. Bingin Baru	601.459.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	240.739.000
8	Sindang Beliti Ilir	Sari Pulau	443.274.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	82.554.000
9	Sindang Beliti Ilir	Suka Merindu	694.554.000	303.720.000	15.480.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	283.434.000
10	Sindang Beliti Ilir	Suka karya	489.827.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	129.107.000
		Jumlah	5.775.499.000	2.940.000.000	151.200.000	381.240.000	432.000.000	124.200.000	1.746.859.000
1	Bermani Ulu Raya	Dataran Tapus	414.902.000	255.120.000	13.680.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	54.182.000
2	Bermani Ulu Raya	Bandung Marga	515.942.000	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	118.022.000
3	Bermani Ulu Raya	Pal Seratus	405.008.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	19.088.000

4	Bermani Ulu Raya	Pal VII	479.833.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	93.913.000
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D=(E+F+G+H+I+J)</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
5	Bermani Ulu Raya	Pal VIII	466.033.000	279.420.000	14.580.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	68.113.000
6	Bermani Ulu Raya	Tebat Tenong Luar	427.815.000	303.720.000	11.610.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	20.565.000
7	Bermani Ulu Raya	Bangun Jaya	487.361.000	279.420.000	14.580.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	101.441.000
8	Bermani Ulu Raya	Babakan Baru	466.678.000	328.020.000	16.380.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	18.358.000
9	Bermani Ulu Raya	Sumberejo Transad	454.751.000	303.720.000	15.480.000	36.300.000	43.200.000	12.420.000	43.631.000
10	Bermani Ulu Raya	Air Bening	482.888.000	303.720.000	15.480.000	48.300.000	43.200.000	12.420.000	59.768.000
		<b>Jumlah</b>	<b>4.601.211.000</b>	<b>2.891.400.000</b>	<b>145.530.000</b>	<b>411.000.000</b>	<b>432.000.000</b>	<b>124.200.000</b>	<b>597.081.000</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>58.674.370.900</b>	<b>35.000.510.000</b>	<b>1.750.515.000</b>	<b>5.046.840.000</b>	<b>5.270.400.000</b>	<b>1.515.240.000</b>	<b>10.090.865.900</b>

BUPATI REJANG LEBONG

  
H. AHMAD HIJAZI



**RINCIAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Kecamatan	No	Desa	Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) Per Bulan																Jumlah
				Kepala Desa				Sekretaris Desa				Kepala Urusan / Kepala Seksi				Kepala Dusun				
				E	F	G	H	I = E+F+G+H												
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																				
1	Kotapadang	1	Derati	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 3 x 12 =	72.900.000	279.420.000				
		2	Taba Anyar	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 2 x 12 =	48.600.000	255.120.000				
		3	Suka Rami	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 2 x 12 =	48.600.000	255.120.000				
		4	Lubuk Mumpo	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 6 x 12 =	145.800.000	352.320.000				
		5	Durian Mas	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 5 x 12 =	121.500.000	328.020.000				
		6	Kota Padang Baru	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 2 x 12 =	48.600.000	255.120.000				
		7	Tanjung Gelang	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 2 x 12 =	48.600.000	255.120.000				
		<b>Jumlah</b>				235.200.000			187.320.000			1.023.120.000			534.600.000	1.980.240.000				
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																				
2	PU. Tanding	1	Karang Baru	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 3 x 12 =	72.900.000	279.420.000				
		2	Guru Agung	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 3 x 12 =	72.900.000	279.420.000				
		3	Belumai II	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 2 x 12 =	48.600.000	255.120.000				
		4	Belumai I	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 2 x 12 =	48.600.000	255.120.000				
		5	Ulak Tanding	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 3 x 12 =	72.900.000	279.420.000				
		6	Tanjung Sanai I	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 2 x 12 =	48.600.000	255.120.000				
		7	Muara Telita	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 2 x 12 =	48.600.000	255.120.000				
		8	Ujan Panas	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 2 x 12 =	48.600.000	255.120.000				
		9	Taba Tinggi	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 2 x 12 =	48.600.000	255.120.000				
		10	Tanjung Sanai II	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 3 x 12 =	72.900.000	279.420.000				
		11	Takloi	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 2 x 12 =	48.600.000	255.120.000				
		12	Kasie Kasubun	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 5 x 12 =	121.500.000	328.020.000				
		13	Air Kati	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 2 x 12 =	48.600.000	255.120.000				
		14	Bukit Batu	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 3 x 12 =	72.900.000	279.420.000				
		<b>Jumlah</b>				470.400.000			374.640.000			2.046.240.000			874.800.000	3.766.080.000				
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																				
3	Sindang Kelingi	1	Sindang Jaya	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 2 x 12 =	48.600.000	255.120.000				
		2	Sindang Jabi	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 3 x 12 =	72.900.000	279.420.000				
		3	Belitar Muka	2.800.000	x 1 x 10 =	28.000.000	2.230.000	x 1 x 10 =	22.300.000	2.030.000	x 6 x 10 =	121.800.000	2.025.000	x 6 x 10 =	121.500.000	293.600.000				
		4	Pelalo	2.800.000	x 1 x 12 =	33.600.000	2.230.000	x 1 x 12 =	26.760.000	2.030.000	x 6 x 12 =	146.160.000	2.025.000	x 3 x 12 =	72.900.000	279.420.000				

K. SUBAN  
STAP










	3	Pal Seratus	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	8	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
	4	Pal VII	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
	5	Pal VIII	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
	6	Tebat Tenong Luar	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	8	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	4	x	12	=	97.200.000	303.720.000
	7	Bangun Jaya	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	3	x	12	=	72.900.000	279.420.000
	8	Babakan Baru	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	5	x	12	=	121.500.000	328.020.000
	9	Sumberejo Transad	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	4	x	12	=	97.200.000	303.720.000
	10	Air Bening	2.800.000	x	1	x	12	=	33.600.000	2.230.000	x	1	x	12	=	26.760.000	2.030.000	x	6	x	12	=	146.160.000	2.025.000	x	4	x	12	=	97.200.000	303.720.000
	<i>Jumlah</i>								336.000.000						267.600.000														826.200.000	2.891.400.000	
PENGHASILAN TETAP PEMDES																															
JUMLAH TOTAL	##	Desa	2.800.000	x	122	x	12	=	4.076.800.000	920.000	x	##	x	12	=	3.246.880.000	2.030.000	x	732	x	12	=	17.734.080.000	2.025.000	x	414	x	12	=	9.942.750.000	35.000.510.000

BUPATI REJANG LEBONG

*H. Ahmad Hijazi*  
H. AHMAD HIJAZI



**RINCIAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Kecamatan	No	Desa	Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) Per Bulan												Jumlah																	
				Kepala Desa				Sekretaris Desa				Kepala Urusan / Kepala Seksi					Kepala Dusun																
				E				F				G					H				I = E+F+G+H												
A	B	C	D																	I = E+F+G+H													
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																	
1	Kotapadang	1	Derati	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000	
			2	Taba Anyar	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			3	Suka Rami	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			4	Lubuk Mumpo	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	6	x	12	=	5.400.000	17.280.000
			5	Durian Mas	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	5	x	12	=	4.500.000	16.380.000
			6	Kota Padang Baru	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			7	Tanjung Gelang	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			Jumlah							12.600.000							10.080.000							60.480.000						19.800.000	102.960.000		
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																	
2	PU. Tanding	1	Karang Baru	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000	
			2	Guru Agung	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
			3	Belumai II	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			4	Belumai I	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			5	Ulak Tanding	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
			6	Tanjung Sanai I	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			7	Muara Telita	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			8	Ujan Panas	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			9	Taba Tinggi	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			10	Tanjung Sanai II	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
			11	Takloi	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			12	Kasie Kasubun	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	5	x	12	=	4.500.000	16.380.000
			13	Air Kati	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			14	Bukit Batu	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
			Jumlah							25.200.000							20.160.000						120.960.000						32.400.000	198.720.000			
A	B	C	D	E				F				G				H				I = E+F+G+H													
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																	
3	Sindang Kelingi	1	Sindang Jaya	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000	
			2	Sindang Jati	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
			3	Belitar Muka	150.000	x	1	x	9	=	1.350.000	120.000	x	1	x	9	=	1.080.000	120.000	x	6	x	9	=	6.480.000	75.000	x	6	x	9	=	4.050.000	12.960.000



		4	Pelato	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000	
		5	Kayu Manis	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000	
		6	Air Dingin	150.000	x	1	x	11	=	1.650.000	120.000	x	1	x	11	=	1.320.000	120.000	x	6	x	11	=	7.920.000	75.000	x	3	x	11	=	2.475.000	13.365.000	
		7	Belitar Seberang	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000	
		8	Cahaya Negeri	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000	
		9	Tanjung Aur	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000	
		<b>Jumlah</b>								15.600.000							12.480.000													21.825.000	124.785.000		
		<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																															
	<b>4</b>	<b>Bermani Ulu</b>	1	Air Mundu	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			2	Tebat Tenong Dalam	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			3	Baru Manis	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	6	x	12	=	5.400.000	17.280.000
			4	Kampung Melayu	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	4	x	12	=	3.600.000	15.480.000
			5	Sentral Baru	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
			6	Kampung Sajad	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
			7	Suka Rami	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
			8	Pagar Gunung	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
			9	Selamat Sudiarjo	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			10	Purwodadi	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
			11	Air Pikat	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
			12	Tebat Pulau	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		<b>Jumlah</b>								21.600.000							17.280.000														33.300.000	175.860.000	
		<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																															
	<b>5</b>	<b>Selupu Rejang</b>	1	APK. Bandung	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
			2	Air Meles Atas	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	6	x	12	=	5.400.000	17.280.000
			3	Sambirejo	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	6	x	12	=	5.400.000	17.280.000
			4	Suban Ayam	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	6	x	12	=	5.400.000	17.280.000
			5	Cawang Lama	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			6	Sumber Urip	150.000	x	1	x	-	=	-	120.000	x	1	x	-	=	-	120.000	x	6	x	-	=	-	75.000	x	6	x	-	=	-	-
			7	Sumber Bening	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	6	x	12	=	5.400.000	17.280.000
			8	Karang Jaya	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	4	x	12	=	3.600.000	15.480.000
			9	Kayu Manis	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			10	Kampung Baru	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	6	x	12	=	5.400.000	17.280.000
			11	Kali Padang	150.000	x	1	x	10	=	1.500.000	120.000	x	1	x	10	=	1.200.000	120.000	x	6	x	10	=	7.200.000	75.000	x	3	x	10	=	2.250.000	12.150.000
			12	Mojorejo	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
			13	Talang Lahat	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
		<b>Jumlah</b>								21.300.000							17.040.000														43.650.000	184.230.000	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>						<b>F</b>						<b>G</b>						<b>H</b>						<b>I = E+F+G+H</b>				
					<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																												
	<b>6</b>	<b>Curup Utara</b>	1	Batu Dewa	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			2	Perbo	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			3	Batu Panco	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
			4	Dusun Sawah	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	4	x	12	=	3.600.000	15.480.000
			5	Lubuk Kembang	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000

R. STAFF



	6	Suka Datang	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000	
	7	Tabarenah	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000	
	8	Pahlawan	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000	
	9	Tasik Malaya	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000	
	10	Tanjung Beringin	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000	
	11	Kota Pagu	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000	
	12	Seguring	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000	
	<b>Jumlah</b>								21.600.000						17.280.000							103.680.000							27.000.000	169.560.000		
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																
7	Curup Timur	1	Duku Ulu	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		2	Duku Ilir	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
		3	Air Meles Bawah	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	5	x	12	=	4.500.000	16.380.000
		4	Kampung Delima	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		5	Kesambe Lama	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
	<b>Jumlah</b>								9.000.000						7.200.000								43.200.000							14.400.000	73.800.000	
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																
8	Curup Selatan	1	Rimbo Recap	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		2	Watas Marga	150.000	x	1	x	-	=	-	120.000	x	1	x	-	=	-	120.000	x	6	x	-	=	-	75.000	x	4	x	-	=	-	-
		3	Teledan	150.000	x	1	x	-	=	-	120.000	x	1	x	-	=	-	120.000	x	6	x	-	=	-	75.000	x	4	x	-	=	-	-
		4	Suka Marga	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
		5	Lubuk Ubar	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
		6	Pungguk Lalang	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	5	x	12	=	4.500.000	16.380.000
		7	Turan Baru	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		8	Tanjung Dalam	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	2	x	12	=	1.800.000	13.680.000
		9	Air Lanang	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
A	B	C	D	E					F					G					H					I = E+F+G+H								
	<b>Jumlah</b>							12.600.000						10.080.000									60.480.000						18.000.000	101.160.000		
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																
9	Curup Tengah	1	Air Merah	150.000	x	1	x	11	=	1.650.000	120.000	x	1	x	11	=	1.320.000	120.000	x	6	x	11	=	7.920.000	75.000	x	4	x	11	=	3.300.000	14.190.000
								1.650.000						1.320.000									7.920.000						3.300.000	14.190.000		
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																
10	Binduriang	1	Kepala Curup	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	6	x	12	=	5.400.000	17.280.000
		2	Kampung Jeruk	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	4	x	12	=	3.600.000	15.480.000
		3	Simpang Belit	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	5	x	12	=	4.500.000	16.380.000
		4	Taba Padang	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000
		5	Air Apo	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	3	x	12	=	2.700.000	14.580.000



	10	Air Bening	150.000	x	1	x	12	=	1.800.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	120.000	x	6	x	12	=	8.640.000	75.000	x	4	x	12	=	3.600.000	15.480.000
	<i>Jumlah</i>								17.550.000							14.040.000							84.240.000							29.700.000	145.530.000
PENGHASILAN TETAP PEMDES																															
JUMLAH TOTAL	122	Desa	150.000	x	122	x	12	=	211.650.000	920.000	x	122	x	12	=	169.320.000	120.000	x	732	x	12	=	1.015.920.000	75.000	x	414	x	12	=	353.625.000	1.750.515.000

BUPATI REJANG LEBONG

*[Signature]*  
H. AHMAD HIJAZI



**RINCIAN TUNJANGAN PENGHASILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Kecamatan	No	Desa	Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa TPBPD) Per Bulan												Jumlah																
				Ketua				Wakil Ketua				Sekretaris					Anggota															
A	B	C	D	E				F				G				H				I = E+F+G+H												
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																
1	Kotapadang	1	Derati	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Taba Anyar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Suka Rami	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		4	Lubuk Mumpo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		5	Durian Mas	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		6	Kota Padang Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		7	Tanjung Gelang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		<i>Jumlah</i>								63.000.000						56.700.000															108.000.000	278.100.000
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																
2	PU. Tanding	1	Karang Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Guru Agung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Belumai II	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		4	Belumai I	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Ulak Tanding	150.000		1	x	12	=	1.800.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	29.100.000
		6	Tanjung Sanai I	150.000		1	x	12	=	1.800.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	29.100.000
		7	Muara Telita	150.000		1	x	12	=	1.800.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	29.100.000
		8	Ujan Panas	150.000		1	x	12	=	1.800.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	29.100.000
		9	Taba Tinggi	150.000		1	x	12	=	1.800.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	29.100.000
		10	Tanjung Sanai II	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		11	Taktoi	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		12	Kasie Kasubun	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		13	Air Kati	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		14	Bukit Batu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		<i>Jumlah</i>								90.000.000						113.400.000															180.000.000	484.200.000
A	B	C	D	E				F				G				H				I = E+F+G+H												
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																
3	Sindang Kelingi	1	Sindang Jaya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	Sindang Jati	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000

KASUBUN  
STAF






	5	Lubuk Kembang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	6	Suka Datang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	7	Tabarenah	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	8	Pahlawan	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	9	Tasik Malaya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	10	Tanjung Beringin	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	11	Kota Pagu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	12	Seguring	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000	
	<b>Jumlah</b>								108.000.000						97.200.000							86.400.000							156.000.000	447.600.000		
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																
7	Curup Timur	1	Duku Ulu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Duku Ilir	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Air Meles Bawah	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Kampung Delima	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Kesambe Lama	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
	<b>Jumlah</b>								45.000.000						40.500.000							36.000.000							72.000.000	193.500.000		
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																
8	Curup Selatan	1	Rimbo Recap	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	Watas Marga	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Teladan	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		4	Suka Marga	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Lubuk Ubar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Pungguk Lalang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		7	Turan Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		8	Tanjung Dalam	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		9	Air Lanang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>					<b>F</b>					<b>G</b>					<b>H</b>					<b>I = E+F+G+H</b>								
	<b>Jumlah</b>							81.000.000							72.900.000							64.800.000							156.000.000	374.700.000		
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																
9	Curup Tengah	1	Air Merah	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
	<b>Jumlah</b>							9.000.000							8.100.000							7.200.000							12.000.000	36.300.000		
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																
10	Binduriang	1	Kepala Curup	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	Kampung Jeruk	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		3	Simpang Beliti	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Taba Padang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000

		5	Air Apo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000				
		<b>Jumlah</b>								<b>45.000.000</b>							<b>40.500.000</b>						<b>36.000.000</b>						<b>108.000.000</b>	<b>229.500.000</b>						
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																				
11	Sindang Beliti Ulu	1	Apur	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000				
		2	Lawang Agung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000				
		3	Lubuk Alai	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000				
		4	Karang Pinang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000				
		5	Tanjung Agung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		6	Pengambang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000				
		7	Jabi	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		8	Tanjung Heran	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		9	Air Nau	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		<b>Jumlah</b>								<b>81.000.000</b>							<b>72.900.000</b>						<b>64.800.000</b>					<b>192.000.000</b>	<b>410.700.000</b>							
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																				
12	Sindang Dataran	1	IV Suko Menanti	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000				
		2	Air Rusa	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000				
		3	Bengko	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000				
		4	Sinar Gunung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000				
		5	Warung Pojok	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		6	Talang Belitar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		<b>Jumlah</b>								<b>54.000.000</b>							<b>48.600.000</b>						<b>43.200.000</b>					<b>144.000.000</b>	<b>289.800.000</b>							
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																				
13	Sindang Beliti Ilir	1	Merantau	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
A	B	C	D	E								F								G								H								I = E+F+G+H
		2	Periang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		3	Belai Butar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	120.000	x	1	x	12	=	1.440.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	30.540.000				
		4	LubukTanjung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		5	LB Belimbing I	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000				
		6	LB Belimbing II	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000				
		7	LB. Bingin Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		8	Sari Pulau	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		9	Suka Merindu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		10	Suka karya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		<b>Jumlah</b>								<b>90.000.000</b>							<b>81.000.000</b>						<b>66.240.000</b>					<b>144.000.000</b>	<b>381.240.000</b>							
<b>PENGHASILAN TETAP PEMDES</b>																																				
14	Kotapadang	1	Dataran Tapus	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		2	Bandung Marga	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000				
		3	Pal Seratus	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		4	Pal VII	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		5	Pal VIII	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000				
		6	Tebat Tenong Luar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		7	Bangun Jaya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000				
		8	Babakan Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000				

	9	Sumberejo Transad	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
	10	Air Bening	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
<i>Jumlah</i>									90.000.000						81.000.000															168.000.000	411.000.000
PENGHASILAN TETAP PEMDES																															
JUMLAH TOTAL	122	Desa	750.000	x	122	x	12	=	1.062.000.000	675.000	x	122	x	12	=	988.200.000	600.000	x	122	x	12	=	872.640.000	500.000	x	354	x	12	=	2.124.000.000	5.046.840.000

BUPATI REJANG LEBONG

  
H. AHMAD HIJAZI

REJANG LEBONG  
KORAN  
2021  


2021  
KORAN  
INDRA HADIWINATA, SHMT  
19791023 2002121008

**RENCANA ANGGARAN PENERIMAAN TUNJANGAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DAN LEMBAGA ADAT DESA (LAD)  
DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021**

**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

KODE REKENING				URAIAN	PERHITUNGAN			
					Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1				2	3	4	5	6=(3x5)
2	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				55.620.000
2	1	1		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan				55.620.000
2	1	1	90	- Penyediaan Tunjangan LAD				12.420.000
				1 Belanja Pegawai				12.420.000
				- Rincian Tunjangan Lembaga (BMA)				12.420.000
				Ketua 1 Orang x 12 Bulan	12	OB	300.000	3.600.000
				Sekretaris 1 Orang x 12 Bulan	12	OB	225.000	2.700.000
				Bendahara 1 Orang x 12 Bulan	12	OB	150.000	1.800.000
				Anggota 3 Orang x 12 Bulan	36	OB	120.000	4.320.000
2	1	1	91	- Penyediaan Tunjangan LKD				43.200.000
				1 Belanja Pegawai				43.200.000
				- Rincian Tunjangan Lembaga (PKK)				9.540.000
				Ketua 1 Orang x 12 Bulan	12	OB	225.000	2.700.000
				Sekretaris 1 Orang x 12 Bulan	12	OB	150.000	1.800.000
				Bendahara 1 Orang x 12 Bulan	12	OB	120.000	1.440.000
				Ketua Pokja 4 Orang x 12 Bulan	48	OB	75.000	3.600.000
				- Rincian Tunjangan Lembaga (Perangkat Agama dan Guru Ngaji)				33.660.000
				Imam 1 Orang x 12 Bulan	12	OB	630.000	7.560.000
				Khotib 1 Orang x 12 Bulan	12	OB	375.000	4.500.000
				Bilal 1 Orang x 12 Bulan	12	OB	325.000	3.900.000
				Gharim 1 Orang x 12 Bulan	12	OB	325.000	3.900.000
				Rubiah 2 Orang x 12 Bulan	24	OB	325.000	7.800.000
				Guru Ngaji 2 Orang x 12 Bulan	24	OB	250.000	6.000.000
				<b>JUMLAH TOTAL TUNJANGAN KELEMBAGAAN DESA</b>				<b>55.620.000</b>



**BUPATI REJANG LEBONG**

*H. AHMAD HIJAZI*

INDRA HAELIWINATA SH.MI  
19791023 2002121008

**DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2021**

PAGU ALOKASI DANA DESA      Rp 58.674.370.900  
 PAGU DASAR                      Rp 35.204.622.540  
 PAGU FORMULA                  Rp 23.469.748.360

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	TOTAL DANA DESA
A	B	C	D	E	F = D+E
1	Kota Padang	Derati	288.562.000	288.353.000	576.915.000
2	Kota Padang	Taba Anyar	288.562.000	282.115.000	570.677.000
3	Kota Padang	Suka Rami	288.562.000	211.517.000	500.079.000
4	Kota Padang	Lubuk Mumpo	288.562.000	470.598.000	759.160.000
5	Kota Padang	Durian Mas	288.562.000	335.807.000	624.369.000
6	Kota Padang	Kota Padang Baru	288.562.000	137.292.000	425.854.000
7	Kota Padang	Tanjung Gelang	288.562.000	142.651.000	431.213.000
<b>Sub Total 1</b>			<b>2.019.934.000</b>	<b>1.868.333.000</b>	<b>3.888.267.000</b>
1	Padang Ulak Tanding	Karang Baru	288.562.000	264.753.000	553.315.000
2	Padang Ulak Tanding	Guru Agung	288.562.000	189.431.000	477.993.000
3	Padang Ulak Tanding	Belumai II	288.562.000	308.798.000	597.360.000
4	Padang Ulak Tanding	Belumai I	288.562.000	162.824.000	451.386.000
5	Padang Ulak Tanding	Ulak Tanding	288.562.000	105.140.000	393.702.000
6	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai I	288.562.000	289.025.000	577.587.000
7	Padang Ulak Tanding	Muara Telita	288.562.000	159.572.000	448.134.000
8	Padang Ulak Tanding	Ujan Panas	288.562.000	217.827.000	506.389.000
9	Padang Ulak Tanding	Taba Tinggi	288.562.000	208.132.000	496.694.000
10	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai II	288.562.000	328.432.000	616.994.000
11	Padang Ulak Tanding	Taktoi	288.562.000	229.792.000	518.354.000
12	Padang Ulak Tanding	Kasie Kasubun	288.562.000	368.190.000	656.752.000
13	Padang Ulak Tanding	Air Kati	288.562.000	180.467.000	469.029.000
14	Padang Ulak Tanding	Bukit Batu	288.562.000	367.093.000	655.655.000
<b>Sub Total 2</b>			<b>4.039.868.000</b>	<b>3.379.476.000</b>	<b>7.419.344.000</b>
1	Sindang Kelingi	Sindang Jaya	288.562.000	155.222.000	443.784.000
2	Sindang Kelingi	Sindang Jati	288.562.000	154.532.000	443.094.000
3	Sindang Kelingi	Belitar Muka	288.562.000	134.955.000	423.517.000
4	Sindang Kelingi	Pelalo	288.562.000	198.524.000	487.086.000
5	Sindang Kelingi	Kayu Manis	288.620.540	76.173.360	364.793.900
6	Sindang Kelingi	Air Dingin	288.562.000	106.377.000	394.939.000
7	Sindang Kelingi	Belitar Seberang	288.562.000	115.762.000	404.324.000
8	Sindang Kelingi	Cahaya Negeri	288.562.000	128.056.000	416.618.000
9	Sindang Kelingi	Tanjung Aur	288.562.000	116.307.000	404.869.000
<b>Sub Total 3</b>			<b>2.597.116.540</b>	<b>1.185.908.360</b>	<b>3.783.024.900</b>
1	Bermani Ulu	Air Mundu	288.562.000	83.326.000	371.888.000
2	Bermani Ulu	Tebat Tenong Dalam	288.562.000	166.784.000	455.346.000
3	Bermani Ulu	Baru Manis	288.562.000	215.890.000	504.452.000
4	Bermani Ulu	Kampung Melayu	288.562.000	175.180.000	463.742.000
5	Bermani Ulu	Sentral Baru	288.562.000	201.208.000	489.770.000
6	Bermani Ulu	Kampung Sajad	288.562.000	110.076.000	398.638.000
7	Bermani Ulu	Suka Rami	288.562.000	210.529.000	499.091.000
8	Bermani Ulu	Pagar Gunung	288.562.000	191.031.000	479.593.000
9	Bermani Ulu	Selamat Sudiarjo	288.562.000	118.221.000	406.783.000
10	Bermani Ulu	Purwodadi	288.562.000	116.838.000	405.400.000
11	Bermani Ulu	Air Pikat	288.562.000	252.416.000	540.978.000
12	Bermani Ulu	Tebat Pulau	288.562.000	220.187.000	508.749.000
<b>Sub Total 4</b>			<b>3.462.744.000</b>	<b>2.061.686.000</b>	<b>5.524.430.000</b>
1	Selupu Rejang	Air Putih Kali Bandung	288.562.000	104.761.000	393.323.000
2	Selupu Rejang	Air Meles Atas	288.562.000	268.420.000	556.982.000
3	Selupu Rejang	Sambirejo	288.562.000	237.305.000	525.867.000
4	Selupu Rejang	Suban Ayam	288.562.000	219.092.000	507.654.000
5	Selupu Rejang	Cawang Lama	288.562.000	157.975.000	446.537.000
6	Selupu Rejang	Sumber Urip	288.562.000	175.591.000	464.153.000
7	Selupu Rejang	Sumber Bening	288.562.000	176.813.000	465.375.000
8	Selupu Rejang	Karang Jaya	288.562.000	174.695.000	463.257.000



9	Selupu Rejang	Kayu Manis	288.562.000	207.781.000	496.343.000
10	Selupu Rejang	Kampung Baru	288.562.000	223.021.000	511.583.000
11	Selupu Rejang	Kali Padang	288.562.000	105.439.000	394.001.000
12	Selupu Rejang	Mojorejo	288.562.000	225.899.000	514.461.000
13	Selupu Rejang	Talang Lahat	288.562.000	88.180.000	376.742.000
<b>Sub Total 5</b>			<b>3.751.306.000</b>	<b>2.364.972.000</b>	<b>6.116.278.000</b>
1	Curup Utara	Batu Dewa	288.562.000	92.502.000	381.064.000
2	Curup Utara	Perbo	288.562.000	97.965.000	386.527.000
3	Curup Utara	Batu Panco	288.562.000	130.194.000	418.756.000
4	Curup Utara	Dusun Sawah	288.562.000	210.805.000	499.367.000
5	Curup Utara	Lubuk Kembang	288.562.000	187.391.000	475.953.000
6	Curup Utara	Suka Datang	288.562.000	129.700.000	418.262.000
7	Curup Utara	Tabarenah	288.562.000	164.171.000	452.733.000
8	Curup Utara	Pahlawan	288.562.000	111.535.000	400.097.000
9	Curup Utara	Tasik Malaya	288.562.000	134.601.000	423.163.000
10	Curup Utara	Tanjung Beringin	288.562.000	168.676.000	457.238.000
11	Curup Utara	Kota Pagu	288.562.000	158.594.000	447.156.000
12	Curup Utara	Seguring	288.562.000	175.003.000	463.565.000
<b>Sub Total 6</b>			<b>3.462.744.000</b>	<b>1.761.137.000</b>	<b>5.223.881.000</b>
1	Curup Timur	Duku Ulu	288.562.000	130.581.000	419.143.000
2	Curup Timur	Duku Ilir	288.562.000	118.581.000	407.143.000
3	Curup Timur	Air Meles Bawah	288.562.000	208.696.000	497.258.000
4	Curup Timur	Kampung Delima	288.562.000	123.572.000	412.134.000
5	Curup Timur	Kesambe Lama	288.562.000	114.114.000	402.676.000
<b>Sub Total 7</b>			<b>1.442.810.000</b>	<b>695.544.000</b>	<b>2.138.354.000</b>
1	Curup Selatan	Rimbo Recap	288.562.000	131.655.000	420.217.000
2	Curup Selatan	Watas Marga	288.562.000	113.403.000	401.965.000
3	Curup Selatan	Teladan	288.562.000	113.147.000	401.709.000
4	Curup Selatan	Suka Marga	288.562.000	87.111.000	375.673.000
5	Curup Selatan	Lubuk Ubar	288.562.000	80.368.000	368.930.000
6	Curup Selatan	Pungguk Lalang	288.562.000	234.243.000	522.805.000
7	Curup Selatan	Turan Baru	288.562.000	133.712.000	422.274.000
8	Curup Selatan	Tanjung Dalam	288.562.000	172.921.000	461.483.000
9	Curup Selatan	Air Lanang	288.562.000	175.996.000	464.558.000
<b>Sub Total 8</b>			<b>2.597.058.000</b>	<b>1.242.556.000</b>	<b>3.839.614.000</b>
1	Curup Tengah	Air Merah	288.562.000	122.325.000	410.887.000
<b>Sub Total 9</b>			<b>288.562.000</b>	<b>122.325.000</b>	<b>410.887.000</b>
1	Binduriang	Kepala Curup	288.562.000	171.865.000	460.427.000
2	Binduriang	Kampung Jeruk	288.562.000	223.052.000	511.614.000
3	Binduriang	Simpang Beliti	288.562.000	271.017.000	559.579.000
4	Binduriang	Taba Padang	288.562.000	176.612.000	465.174.000
5	Binduriang	Air Apo	288.562.000	235.594.000	524.156.000
<b>Sub Total 10</b>			<b>1.442.810.000</b>	<b>1.078.140.000</b>	<b>2.520.950.000</b>
1	Sindang Beliti Ulu	Apur	288.562.000	231.944.000	520.506.000
2	Sindang Beliti Ulu	Lawang Agung	288.562.000	221.425.000	509.987.000
3	Sindang Beliti Ulu	Lubuk Alai	288.562.000	288.658.000	577.220.000
4	Sindang Beliti Ulu	Karang Pinang	288.562.000	263.341.000	551.903.000
5	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Agung	288.562.000	208.273.000	496.835.000
6	Sindang Beliti Ulu	Pengambang	288.562.000	210.752.000	499.314.000
7	Sindang Beliti Ulu	Jabi	288.562.000	217.523.000	506.085.000
8	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Heran	288.562.000	172.986.000	461.548.000
9	Sindang Beliti Ulu	Air Nau	288.562.000	224.250.000	512.812.000
<b>Sub Total 11</b>			<b>2.597.058.000</b>	<b>2.039.152.000</b>	<b>4.636.210.000</b>
1	Sindang Dataran	IV Suko Menanti	288.562.000	202.344.000	490.906.000
2	Sindang Dataran	Air Rusa	288.562.000	214.377.000	502.939.000
3	Sindang Dataran	Bengko	288.562.000	196.546.000	485.108.000
4	Sindang Dataran	Sinar Gunung	288.562.000	209.414.000	497.976.000
5	Sindang Dataran	Warung Pojok	288.562.000	112.582.000	401.144.000
6	Sindang Dataran	Talang Belitar	288.562.000	129.786.000	418.348.000
<b>Sub Total 12</b>			<b>1.731.372.000</b>	<b>1.065.049.000</b>	<b>2.796.421.000</b>
1	Sindang Beliti Ilir	Merantau	288.562.000	264.854.000	553.416.000
2	Sindang Beliti Ilir	Periang	288.562.000	243.485.000	532.047.000
3	Sindang Beliti Ilir	Balai Buntar	288.562.000	197.761.000	486.323.000
4	Sindang Beliti Ilir	LubukTunjung	288.562.000	243.964.000	532.526.000
5	Sindang Beliti Ilir	LB. Belimbing I	288.562.000	428.267.000	716.829.000
6	Sindang Beliti Ilir	LB Belimbing II	288.562.000	436.682.000	725.244.000

7	Sindang Beliti Ilir	LB. Bingin Baru	288.562.000	312.897.000	601.459.000
8	Sindang Beliti Ilir	Sari Pulau	288.562.000	154.712.000	443.274.000
9	Sindang Beliti Ilir	Suka Merindu	288.562.000	405.992.000	694.554.000
10	Sindang Beliti Ilir	Suka karya	288.562.000	201.265.000	489.827.000
<b>Sub Total 13</b>			<b>2.885.620.000</b>	<b>2.889.879.000</b>	<b>5.775.499.000</b>
1	Bermani Ulu Raya	Dataran Tapus	288.562.000	126.340.000	414.902.000
2	Bermani Ulu Raya	Bandung Marga	288.562.000	227.380.000	515.942.000
3	Bermani Ulu Raya	Pal Seratus	288.562.000	116.446.000	405.008.000
4	Bermani Ulu Raya	Pal VII	288.562.000	191.271.000	479.833.000
5	Bermani Ulu Raya	Pal VIII	288.562.000	177.471.000	466.033.000
6	Bermani Ulu Raya	Tebat Tenong Luar	288.562.000	139.253.000	427.815.000
7	Bermani Ulu Raya	Bangun Jaya	288.562.000	198.799.000	487.361.000
8	Bermani Ulu Raya	Babakan Baru	288.562.000	178.116.000	466.678.000
9	Bermani Ulu Raya	Sumberejo Transad	288.562.000	166.189.000	454.751.000
10	Bermani Ulu Raya	Air Bening	288.562.000	194.326.000	482.888.000
<b>Sub Total 14</b>			<b>2.885.620.000</b>	<b>1.715.591.000</b>	<b>4.601.211.000</b>
<b>TOTAL</b>			<b>35.204.622.540</b>	<b>23.469.748.360</b>	<b>58.674.370.900</b>

**BUPATI REJANG LEBONG**



*H. Ahmad Hijazi*  
**H. AHMAD HIJAZI**

